

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembayaran zakat fitrah melalui aplikasi Blibli adalah dengan cara membuka aplikasi Blibli, lalu memilih fitur zonasi dan zakat, lalu pilih zakat fitrah, setelahnya pilih lembaga amil zakat terpercaya seperti Rumah Yatim dan Dompet Dhuafa, lalu masukkan data wajib zakat, tentukan jumlah orang yang akan dibayarkan zakatnya dan isi nama masing-masing, periksa dan klik lanjutkan setelahnya ucapkan atau baca niat zakat sebelum melanjutkan pembayaran, terakhir selesaikan pembayaran dan pilih metode pembayaran yang tersedia.
2. Adapun faktor yang membelatarbelakangi mahasiswa Fakultas Syariah memilih melakukan pembayran zakat fitrah melalui aplikasi Blibli karena merasa bahwa membayar zakat lewat aplikasi Blibli lebih mudah dan praktis serta kemudahan aksesnya yang bisa dilakukan dimana saja menjadi faktor pendorong mereka membayar zakat di aplikasi Blibli. Adapun faktor selanjutnya dikarenakan adanya promo *cashback* yang di adakan pihak Blibli.
3. Hukum menerima *cashback* dalam konteks zakat menurut hukum islam tidak diperbolehkan karena diragukan niat awalnya dalam membayar zakat, beberapa ulama juga berpendapat bahwa zakat yang dilakukan dengan mengharapkan imbalan atau *cashback* tidak sah dan tidak diterima Allah SWT. Zakat yang mengharapkan adanya *cashback* juga tidak sesuai dengan tujuan zakat, tujuan zakat adalah untuk membersihkan harta dan jiwa, serta membantu orang yang membutuhkan.

5.2 Saran

Setelah selesai dari penyusun dari skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat bagi kususny dan umumnya bagi pembaca. Adapun saran-saran nya adalah sebagai berikut:

1. Bagi umat Islam yang ingin membayar zakat fitrah melalui aplikasi Blibli, sebaiknya tidak mengharapkan cashback sebagai bentuk imbalan, karena hal ini dapat mengurangi nilai spritual zakat.
2. Bagi pihak aplikasi Blibli, sebaiknya mempertimbangkan kembali kebijakan pemerian cashback pada pembayaran zakat fitrah, karena dapat menimbulkan keraguan dan ketidakjelasan hukum.
3. Bagi masyarakat luas, diharapkan dapat memahami bahwa zakat fitrah adalah ibadah yang memiliki nilai spiritual yang tinggi dan tidak seharusnya dihubungkan dengan kepentingan duniawi seperti cashback.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

AL-Qur'an dan Terjemahaan

Ali, Zainuddin. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Asmaniah Yuniati Asmaniah. (2007). Bauran Promosi dalam Perspektif Islam. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Syakhsyah Fakultas Syariah, Malang: Universitas Islam Negeri Malang.

Bafadhal, H. (2021). *Zakat Harta Kekayaan dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam*. Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 21(01), 1-16.

Fatwa Dewan Nasional No.23/DSN-MUI/III/2002.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 65. Tahun 2022.

Hafiz, A. (2021). *Analisis Aplikasi Pengolahan Zakat Online dan Pengelolaan Zakat Berbasis Jaringan Virtual*. Jurnal Manajemen Dakwah, 9(1).

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bibli>.

<https://www.bibli.com>.

Muthmainnah,I.(2020). *Fikih Zakat*. Parepare: Dirah.

Musanna, K. (2023). *Pembayaran Zakat yang Dilakukan Melalui Gopay dalam Perspektif Akad Muamalah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6(1), 1-16.

Nopiardo, W. (2017). *Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat*. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 16(1), 89-109.

Sahroni,O. Setiawan,A. Dkk.(2020).*Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers

Surya,H. Khoerudin,K.(2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarsa

Tahir, Palmawati dan Dini Handayani. (2018). Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

Uyun, Q. (2015). *Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagai konfigurasi filantropi Islam*. Islamuna: Jurnal Studi Islam, 2(2), 218-234.